

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2021.

NOMOR : 07/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk merunjuk dan menetapkan Admin Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu/Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU RI No 7 Tahun 2017, UU RI No 9 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 11 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan sdr. Muh. Aedil sebagai Admin Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.